



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan dalam rangka meningkatkan Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Temanggung maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5531);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 114);
8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten;
9. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan;
10. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan;
11. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
12. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Perpustakaan.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
6. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.
7. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
8. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.

9. Koleksi Daerah adalah seluruh media informasi yang menjadi milik perpustakaan di Daerah dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di daerah, nasional maupun di luar negeri.
10. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan
11. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
12. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
13. Perpustakaan Kabupaten adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Kabupaten.
14. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah.
15. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
16. Perpustakaan Pembina adalah perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di Daerah dan Kabupaten, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.
17. Perpustakaan digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
18. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
19. Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan hak asasi manusia
20. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
21. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
22. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas pelayanan perpustakaan.
23. Layanan Pengembangan Kepustakawanan adalah layanan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral sesuai dengan kebutuhan dalam bidang pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan dan pengembangan sistem kepustakawanan
24. Kartu Anggota Perpustakaan adalah kartu yang digunakan untuk meminjam bahan perpustakaan.
25. Denda adalah pengenaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh peminjam karena kelalaian terlambat, merusak atau menghilangkan bahan perpustakaan yang dipinjamnya.

26. Gerakan SINDORO SUMBING (Gerakan Literasi Pendobrak Kebodohan, Sumber Inspirasi Temanggung) adalah Gerakan Pembudayaan kegemaran membaca di Kabupaten Temanggung.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah menjamin kelangsungan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah secara berkualitas, berintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Perpustakaan di Daerah;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan di Daerah;
- c. meningkatkan kegemaran membaca; dan
- d. memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Perpustakaan meliputi :

- a. perpustakaan kabupaten;
- b. perpustakaan kecamatan, desa/kelurahan, sekolah dan khusus;
- c. pembudayaan gemar membaca; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB III PERPUSTAKAAN KABUPATEN

Bagian Kesatu Sistem Pelayanan

Pasal 5

- (1) Sistem pelayanan perpustakaan Kabupaten yang digunakan adalah sistem pelayanan terbuka.
- (2) Sistem pelayanan terbuka merupakan sistem pelayanan yang memberikan kebebasan kepada pemustaka memilih dan mengambil sendiri koleksi perpustakaan yang dibutuhkan di rak koleksi perpustakaan.

Bagian Kedua Jenis Pelayanan

Paragraf I Umum

Pasal 6

Jenis Pelayanan Perpustakaan Kabupaten terdiri dari:

- a. Pelayanan Teknis Perpustakaan; dan
- b. Pelayanan Pemustaka.

Paragraf II
Pelayanan Teknis Perpustakaan

Pasal 7

Pelayanan Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf III
Pelayanan Pemustaka

Pasal 8

Pelayanan Pemustaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari:

- a. Pelayanan Utama; dan
- b. Pelayanan Tambahan.

Pasal 9

Pelayanan Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. Layanan anggota;
- b. Layanan sirkulasi;
- c. Layanan referensi;
- d. Layanan baca di tempat;
- e. Layanan perpustakaan keliling;
- f. Layanan komputer dan internet/ *hotspot*;
- g. Layanan bimbingan pemustaka;
- h. Layanan literasi informasi; dan/atau
- i. Layanan anak.

Pasal 10

Layanan anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan layanan untuk pendaftaran dan pembuatan kartu anggota perpustakaan.

Pasal 11

Layanan sirkulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan layanan peminjaman, pengembalian dan perpanjangan koleksi perpustakaan kepada pemustaka, serta penagihan bagi pemustaka yang terlambat mengembalikan.

Pasal 12

Layanan referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan layanan:

- a. menerima pertanyaan-pertanyaan dari pemustaka yang kemudian menjawab dengan koleksi referensi;
- b. memberi bimbingan untuk menemukan koleksi referensi dan mencari informasi yang dibutuhkan; dan
- c. memberi bimbingan kepada pemustaka cara menggunakan koleksi referensi.

Pasal 13

Layanan baca di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, merupakan layanan yang memperkenankan pemustaka untuk dapat membaca koleksi perpustakaan yang diinginkan di tempat/fasilitas yang tersedia.

Pasal 14

- (1) Layanan perpustakaan keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, merupakan layanan perpustakaan dengan menggunakan armada perpustakaan keliling ke berbagai wilayah di kabupaten Temanggung.
- (2) Layanan perpustakaan keliling dilakukan sesuai permintaan dengan mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu minimal 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan layanan perpustakaan keliling.
- (3) Kerjasama layanan perpustakaan keliling dibuatkan Nota Kesepahaman dan/atau perjanjian kerjasama.
- (4) Layanan perpustakaan keliling dilakukan terjadwal.
- (5) Perpustakaan keliling menyediakan layanan sirkulasi, baca di tempat dan tukar pinjam koleksi perpustakaan serta kegiatan pengembangan perpustakaan.
- (6) Layanan tukar pinjam koleksi perpustakaan keliling sejumlah minimal 50 (lima puluh) eksemplar selama minimal 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan penanggung jawab kepala/pimpinan/ketua lembaga/instansi pengguna layanan perpustakaan keliling.
- (7) Bagi lembaga/instansi pengguna layanan perpustakaan keliling yang terlambat mengembalikan atau hanya mengembalikan sebagian dari koleksi perpustakaan keliling yang dipinjam setelah 1 (satu) kali perpanjangan, tidak dapat meminjam lagi sampai seluruh pinjaman dikembalikan.

Pasal 15

- (1) Layanan komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, merupakan layanan yang menyediakan komputer untuk pemustaka yang ingin belajar mengoperasikan komputer.
- (2) Layanan internet dan/atau hotspot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, merupakan layanan perpustakaan yang menyediakan akses informasi secara global baik dengan fasilitas yang tersedia maupun menggunakan hotspot area.

Pasal 16

Layanan bimbingan pemustaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, merupakan layanan memberikan arahan, petunjuk atau pengajaran kepada pemustaka, agar mampu mengakses informasi dan memanfaatkan perpustakaan secara mandiri

Pasal 17

- (1) Layanan literasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, paling sedikit terdiri dari: Layanan Kunjungan/ *Tour de Library* dan Layanan Bimbingan Membaca.
- (2) Layanan Kunjungan/ *Tour de Library* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan layanan perpustakaan kepada pemustaka untuk pengenalan perpustakaan yang akan dipandu oleh petugas Perpustakaan Kabupaten dengan syarat mengajukan surat permohonan kepada perpustakaan minimal 1 (satu) minggu sebelum layanan kunjungan dilakukan.

- (3) Layanan bimbingan membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Layanan yang memberikan bimbingan membaca kepada pemustaka yang masih kesulitan untuk membaca.

Pasal 18

Layanan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i merupakan layanan yang menyediakan koleksi khusus yang dibutuhkan oleh pemustaka anak berusia 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) tahun.

Pasal 19

Jenis Pelayanan Pemustaka Tambahan terdiri dari :

- a. Layanan informasi dan penelusuran koleksi perpustakaan;
- b. Layanan e-pemustaka;
- c. Layanan pembelajaran anak;
- d. Layanan *story telling*/mendongeng;
- e. Layanan koleksi braille;
- f. Layanan koleksi terbitan berkala;
- g. Layanan koleksi muatan lokal temanggung;
- h. Layanan audio visual/pandang dengar;
- i. Layanan nonton bareng/sinepus (Sinema Perpustakaan);
- j. Layanan silang layan;
- k. Layanan *e-book/digital library*;
- l. Layanan koleksi naskah kuno;
- m. Layanan pengembangan kepustakawanan; dan/atau
- n. Layanan promosi.

Pasal 20

- (1) Layanan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, merupakan layanan pemberian informasi kepada pemustaka.
- (2) Layanan penelusuran koleksi perpustakaan merupakan layanan penelusuran koleksi perpustakaan melalui *Online Public Access Catalog/Katalog Online* yang ada di Perpustakaan maupun *Online Public Access Catalog/Katalog Online* pada *Website*.

Pasal 21

Layanan e-pemustaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, merupakan layanan untuk menghitung jumlah pemustaka yang datang per hari nya berdasarkan kategori: Pelajar Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah, Mahasiswa, Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, Karyawan/Swasta, Umum.

Pasal 22

Layanan pembelajaran anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, merupakan layanan untuk menyediakan *edutoys* atau permainan yang mendidik serta koleksi referensi anak yang diberikan kepada anak usia dini sampai Sekolah Dasar.

Pasal 23

- (1) Layanan *Story Telling*/Mendongeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, merupakan Layanan yang memberikan dongeng/cerita langsung kepada anak usia dini dan Sekolah Dasar kelas 1-3
- (2) Layanan *Story Telling*/Mendongeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dilakukan terjadwal.

Pasal 24

Layanan koleksi braille sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, merupakan layanan yang menyediakan koleksi perpustakaan berhuruf braille yang ditujukan khusus untuk pemustaka penyandang tuna netra.

Pasal 25

Layanan koleksi terbitan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f merupakan layanan yang menyediakan koleksi terbitan berkala antara lain: majalah, tabloid, jurnal serta surat kabar yang dilanggan oleh perpustakaan.

Pasal 26

Layanan koleksi muatan lokal Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, merupakan layanan yang menyediakan koleksi terbitan internal dan/atau koleksi tentang daerah Temanggung.

Pasal 27

Layanan audio visual /pandang dengar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h, merupakan layanan yang menyediakan koleksi perpustakaan berupa audio visual atau pandang dengar seperti mikrofilm, kaset, *compact disc* dan *digital video disc*.

Pasal 28

Layanan nonton bareng/Sinepus (Sinema Perpustakaan) sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf i, merupakan layanan pemutaran film pendidikan/dokumenter dan film hiburan bagi pemustaka.

Pasal 29

Layanan Silang Layan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf j, merupakan layanan tukar pinjam koleksi antar perpustakaan di wilayah Kabupaten Temanggung

Pasal 30

Layanan *e-book/digital library* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf k, merupakan layanan yang menyediakan buku dalam bentuk *digital*/elektronik. Layanan *e-book* bisa diakses melalui *smartphone* maupun *personal computer* di mana pun dan kapan pun.

Pasal 31

Layanan koleksi naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf l, merupakan layanan yang menyediakan koleksi naskah kuno yang dimiliki oleh Perpustakaan Kabupaten.

Pasal 32

- (1) Layanan pengembangan kepustakawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf m, terdiri dari: layanan konsultasi, pembinaan, magang, praktek kerja lapangan dan bimbingan teknis
- (2) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian konsultasi kepada pengelola perpustakaan desa/sekolah/ perguruan tinggi/khusus mengenai teknis pengelolaan perpustakaan dan pengelola tersebut datang langsung ke perpustakaan yang memberikan konsultasi.
- (3) Layanan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembinaan mengenai teknis pengelolaan perpustakaan kepada perpustakaan desa/sekolah/ perguruan tinggi/khusus dari tim pustakawan yang datang langsung ke lokasi perpustakaan tersebut.
- (4) Layanan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat umum, pengelola perpustakaan, pemerhati dan atau peminat perpustakaan yang ingin mengetahui pengelolaan bahan perpustakaan di Perpustakaan Kabupaten selama minimal 3 (tiga) hari.
- (5) Layanan praktek kerja lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada pelajar atau mahasiswa yang ingin praktek kerja di perpustakaan selama minimal 3 (tiga) hari.
- (6) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bimbingan kepada pengelola perpustakaan Kecamatan, Desa/Kelurahan, Sekolah dan Khusus untuk mengetahui secara teknis dalam mengembangkan perpustakaan secara menyeluruh.
- (7) Layanan pengembangan kepustakawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dilakukan dengan syarat mengajukan surat permohonan kepada Perpustakaan Kabupaten minimal 1 (satu) minggu sebelum layanan pengembangan kepustakawanan dilakukan
- (8) Layanan pengembangan kepustakawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 33

- (1) Layanan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf n, merupakan layanan yang paling sedikit terdiri dari pameran literasi dan aneka lomba.
- (2) Pameran literasi dan aneka lomba diadakan setiap tahun oleh perpustakaan kabupaten sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 34

- (1) Perpustakaan Kabupaten dapat menambah variasi dan/atau inovasi pelayanan perpustakaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perpustakaan serta kemampuan keuangan daerah.
- (2) Variasi dan/atau inovasi pelayanan perpustakaan kabupaten yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung program pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- (3) Variasi dan/atau inovasi pelayanan perpustakaan kabupaten yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikukuhkan melalui Keputusan Bupati

Bagian Ketiga
Tata Tertib

Paragraf I
Tata Tertib Pengunjung

Pasal 35

Tata tertib pengunjung meliputi:

- a. mengisi e-Pemustaka yang telah disediakan;
- b. menitipkan tas; jaket; sweater; jumper, topi, helm pada loker yang tersedia kecuali barang berharga;
- c. kehilangan barang berharga bukan menjadi tanggung jawab petugas perpustakaan/dinas;
- d. dilarang keras makan, minum dan merokok;
- e. dilarang mencoret-coret, menggunting, merobek, merusak, menghilangkan ataupun menyalahgunakan bahan perpustakaan, fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki perpustakaan kabupaten;
- f. koleksi referensi, audio visual dan *edutoys*/permainan anak hanya bisa dilayankan di tempat;
- g. layanan internet hanya bisa digunakan untuk usia minimal 13 (tiga belas) tahun;
- h. dilarang menggunakan fasilitas internet untuk games, *browsing* video, gambar, berita atau artikel yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemustaka wajib menjaga, merawat dan memelihara fasilitas pelayanan beserta sarana prasarananya yang telah dimanfaatkan; dan
- j. bersedia dan sanggup mentaati peraturan yang ada di perpustakaan.

Paragraf II
Tata Tertib Keanggotaan

Pasal 36

Tata tertib keanggotaan meliputi:

- a. pemustaka harus mendaftarkan diri menjadi Anggota Perpustakaan dengan syarat:
 1. Warga Negara Republik Indonesia;
 2. Berdomisili/bekerja/sekolah di Temanggung;
 3. Usia minimal 5 tahun/Taman Kanak-Kanak kelas nol kecil (dengan Pertanggungjawaban orang tua/sekolah bersangkutan);
 4. Mengisi formulir pendaftaran; dan
 5. Menunjukkan kartu identitas (Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas Anak).
- b. kartu Anggota akan dibuatkan setelah semua syarat terpenuhi; dan
- c. pemustaka yang sudah memenuhi syarat akan diambil fotonya di ruang foto kartu anggota.

Paragraf III
Tata Tertib Peminjam

Pasal 37

Tata tertib peminjam Perpustakaan Kabupaten meliputi:

- a. pemustaka yang akan meminjam koleksi perpustakaan kabupaten wajib membawa dan menunjukkan kartu anggota miliknya sendiri;

- b. peminjaman koleksi perpustakaan maksimal 3 (tiga) eksemplar dengan jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari dan dapat melakukan perpanjangan 1 (satu) kali dengan membawa buku yang akan diperpanjang;
- c. setiap peminjam wajib mencatatkan buku pinjamannya kepada petugas;
- d. peminjaman koleksi perpustakaan wajib menggunakan Kartu Anggota perpustakaan milik sendiri;
- e. koleksi referensi, terbitan berkala, muatan lokal dan braille hanya bisa dibaca di tempat atau pinjam fotokopi maksimal 5 buku dengan meninggalkan kartu identitas asli dan dikembalikan pada hari itu juga selama jam layanan perpustakaan; dan
- f. pemustaka dalam pemanfaatan koleksi perpustakaan, wajib menjaga, merawat, memelihara, dan mengembalikan tepat waktu.

Bagian Keempat
Jam Kunjung Perpustakaan

Pasal 38

Pelayanan Perpustakaan buka :

- a. Senin-Kamis : 07.30 Wib – 16.00 Wib;
- b. Jumat : 07.30 Wib – 15.00 Wib;
- c. Sabtu : 09.00 Wib – 15.00 Wib; dan
- d. Minggu : 09.00 Wib – 15.00 Wib.

Bagian Kelima
Sanksi

Pasal 39

- (1) Bagi pemustaka yang melanggar tata tertib pelayanan perpustakaan kabupaten, diberikan sanksi administrasi berupa denda.
- (2) Sanksi diberikan kepada pemustaka yang terlambat mengembalikan, merusak, menghilangkan, menyalahgunakan koleksi perpustakaan dan/atau fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki perpustakaan.

Pasal 40

- (1) Pemustaka yang terlambat mengembalikan koleksi perpustakaan kabupaten akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per hari per eksemplar.
- (2) Pemustaka yang merusak koleksi perpustakaan dan masih bisa diperbaiki dikenakan wajib mengganti biaya kerusakan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau sesuai biaya perbaikan
- (3) Pemustaka yang merusak atau menghilangkan sebagian koleksi perpustakaan sehingga tidak bisa digunakan lagi wajib mengganti bahan perpustakaan dengan judul yang sama atau bahan perpustakaan lain.
- (4) Pemustaka yang menghilangkan koleksi perpustakaan, wajib mengganti bahan perpustakaan dengan judul yang sama atau bahan perpustakaan lain.
- (5) Bahan perpustakaan lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan (4) merupakan bahan perpustakaan yang memiliki subjek dan harga yang sama dengan bahan perpustakaan yang dirusak dan/atau dihilangkan.
- (6) Penerimaan dari sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Daerah dan wajib disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (7) Denda disetorkan ke rekening Kas Daerah setiap bulan.

Pasal 41

Pemustaka yang menghilangkan, merusak dan menyalahgunakan fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki perpustakaan dikenakan denda administrasi seharga fasilitas, sarana dan prasarana yang dirusak atau dihilangkan.

Bagian Keenam Pengecualian

Pasal 42

Tata tertib, jam kunjung dan sanksi perpustakaan dapat disesuaikan dan/atau dikecualikan pada saat kondisi tertentu.

BAB IV PERPUSTAKAAN KECAMATAN, DESA/KELURAHAN, SEKOLAH DAN KHUSUS

Pasal 43

Sistem pelayanan, tata tertib dan jam kunjung perpustakaan kecamatan desa/kelurahan, sekolah dan khusus ditentukan sesuai dengan kemampuan dan kondisi penyelenggara

Pasal 44

- (1) Jenis pelayanan perpustakaan kecamatan, desa/kelurahan, sekolah dan khusus paling sedikit memiliki:
 - a. Pelayanan teknis
 1. Pengadaan bahan perpustakaan; dan
 2. Pengolahan Bahan Perpustakaan.
 - b. Pelayanan pemustaka
 1. Layanan sirkulasi; dan
 2. Layanan referensi.
- (2) Pelayanan Teknis sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Layanan Sirkulasi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 merupakan suatu layanan peminjaman, pengembalian dan perpanjangan koleksi perpustakaan kepada pemustaka, serta penagihan bagi pemustaka yang terlambat mengembalikan.
- (4) Layanan Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 merupakan layanan:
 - a. menerima pertanyaan-pertanyaan dari pemustaka yang kemudian menjawab dengan koleksi referensi;
 - b. memberi bimbingan untuk menemukan koleksi referensi dan mencari informasi yang dibutuhkan; dan
 - c. memberi bimbingan kepada pemustaka cara menggunakan koleksi referensi
- (5) Perpustakaan kecamatan, desa/kelurahan, sekolah dan khusus dapat menambah variasi dan/atau inovasi pelayanan perpustakaan lainnya sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi perpustakaan atau dapat mereplikasi pelayanan perpustakaan yang ada di perpustakaan kabupaten.
- (6) Variasi dan/atau inovasi pelayanan perpustakaan kecamatan, desa/kelurahan, sekolah dan khusus yang dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan untuk mendukung program pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan selanjutnya dikukuhkan melalui Keputusan Penyelenggara.

BAB V
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 45

- (1) Gerakan SINDORO-SUMBING merupakan pembudayaan kegemaran membaca yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Kabupaten.
- (2) Perpustakaan Kabupaten mendukung dan memasyarakatkan Gerakan SINDORO SUMBING melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, digital dan karya rekam.
- (3) Gerakan SINDORO SUMBING sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (4) Gerakan SINDORO SUMBING sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan inovasi yang selanjutnya dikukuhkan melalui Keputusan Bupati
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan kabupaten dapat bekerja sama dengan pihak lain atau mitra seperti satuan pendidikan, lembaga, instansi, pihak swasta, komunitas maupun pemangku kebijakan.

Pasal 46

- (1) Perpustakaan kecamatan, desa/kelurahan, sekolah dan khusus dapat membuat gerakan pembudayaan membaca sendiri sesuai dengan kemampuan dan kondisi penyelenggara atau dapat mereplikasi gerakan pembudayaan kegemaran membaca Perpustakaan Kabupaten.
- (2) Gerakan pembudayaan membaca perpustakaan kecamatan, desa/kelurahan, sekolah dan khusus yang dimaksud pada ayat (1) melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, digital dan karya rekam.
- (3) Gerakan pembudayaan membaca perpustakaan kecamatan, desa/kelurahan, sekolah dan khusus yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (4) Teknologi informasi yang dimaksud pada ayat (3) merupakan jaringan internet yang dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan teknologi informasi dan/atau sumber anggaran lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (5) Gerakan pembudayaan membaca perpustakaan kecamatan, desa/kelurahan, sekolah dan khusus yang dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan inovasi selanjutnya dikukuhkan melalui Keputusan Penyelenggara.
- (6) Untuk mewujudkan pembudayaan membaca perpustakaan kecamatan, desa/kelurahan, sekolah dan khusus yang dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan kabupaten dapat bekerja sama dengan pihak lain atau mitra seperti satuan pendidikan, lembaga, instansi, pihak swasta, komunitas maupun pemangku kebijakan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Pembinaan dan pengawasan perpustakaan di Daerah merupakan tanggung jawab dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi perpustakaan.

- (2) Pembinaan dan pengawasan perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama perangkat daerah yang terkait dan/atau lembaga lain.
- (3) Pembinaan dilakukan secara terjadwal dan bisa disesuaikan dengan permintaan perpustakaan dengan mengirimkan surat permohonan minimal 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pembinaan.
- (4) Pengawasan melalui monitoring dan evaluasi, dilaksanakan secara terjadwal kepada perpustakaan yang sudah dibina.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 6 Mei 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 6 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 53

